

Sistem *Mu'athah* dalam Transaksi *Vending Machine* Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah

Tajuddin Nabil Almahdi, Imron Mustofa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

Email : tajuddinnabils@gmail.com, Imron_mustofa@uinsa.ac.id

Abstrak

Jual beli menggunakan sistem *mu'athah* adalah transaksi di mana kedua belah pihak sepakat tentang harga dan barang yang dilakukan melalui tindakan langsung tanpa mengucapkan akad *ijab* dan *qabul*. Namun, terkadang salah satu pihak mengucapkan akad dalam proses tersebut. Adanya perkembangan teknologi di era sekarang telah mengubah cara berbisnis terutama dalam transaksi jual beli. Transaksi sekarang dapat dilakukan dengan lebih praktis di mana pelaksanaannya bahkan tidak lagi memerlukan *ijab* dan *qabul* seperti dulu. Transaksi jual beli menggunakan sistem *mu'athah* sendiri sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti praktik jual beli melalui *vending machine*, swalayan, dan lain sebagainya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli dengan sistem ini diperbolehkan, karena transaksi jual beli dianggap sah jika terjadi kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Beliau berargumen bahwa transaksi jual beli dengan sistem *mu'athah* dapat dilakukan melalui tindakan atau perbuatan jika sudah menjadi praktik umum yang dikenal luas oleh masyarakat. Karena telah dikenal luas oleh masyarakat, hal tersebut dapat menunjukkan adanya kesepakatan atau ridha, baik dari kedua belah pihak maupun dari satu pihak saja terhadap tindakan atau perbuatan yang terjadi.

Kata Kunci : *Imam Abu Hanifah, Jual Beli, Sistem Mu'athah.*

Abstract

Trading using the mu'athah system is a transaction where both parties agree on the price and goods through direct action without uttering the contract of ijab and qabul. However, sometimes one party may utter the contract during the process. The advancement of technology in today's era has changed the way of doing business, especially in buying and selling transactions. Transactions now can be done more conveniently, where implementation no longer even requires ijab and qabul as before. Transactions using the mu'athah system itself often occur in daily life, such as buying and selling through vending machines, supermarkets, and so forth. Imam Abu Hanifah believes that trading with this system is permissible, as a transaction is considered valid if there is agreement and consent from both parties. He argues that trading with the mu'athah system can be done through actions if it has become a widely known common practice among the community. Because it is

widely known by the community, it can indicate agreement or consent, either from both parties or from one party, towards the actions or deeds that occur.

Keywords : Imam Abu Hanifah, Buy and Sell, Mu'athah System.

I. Pendahuluan

Teknologi manusia terus berkembang dan semakin maju dari waktu ke waktu terutama dalam bidang transaksi. Transaksi dapat diistilahkan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli untuk bertukar barang atau jasa. Kegiatan transaksi juga sering dikaitkan dalam aktifitas jual beli yang kini sangat erat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi lain menjelaskan bahwa jual beli adalah kegiatan menukar barang atau jasa dengan uang yang menyebabkan perpindahan hak kepemilikan dengan asas suka sama suka antara penjual dan pembeli. Pada awal praktiknya, transaksi harus dilakukan menggunakan tenaga yang cukup besar agar dapat berlangsung terutama proses sebelum transaksi untuk mendapatkan barang yang akan ditukarkan. Namun karena kecerdasan akal manusia dalam berinovasi menyebabkan semua sekarang dapat dilakukan dengan praktis dan cepat.

Islam sendiri merupakan agama yang memperbolehkan adanya transaksi jual beli. Dalam praktiknya, jual beli harus saling menguntungkan dan terbebas dari *mudharat* seperti riba, penipuan, *gharar* dan sebagainya. Pada era sekarang transaksi dapat dilakukan sendiri seperti belanja di *supermarket* dengan adanya kasir. Jual beli dilakukan dengan cara mengambil barang terlebih dahulu kemudian membawa dan membyarkannya ke kasir.¹ Namun kini hadir cara bertransaksi yang lebih canggih, yaitu dengan menggunakan mesin atau orang sering menyebutnya dengan *vending machine*. Mesin ini menghadirkan cara bertransaksi tanpa adanya penjual yang biasanya melayani dalam proses jual beli. Cara kerja mesin ini pun mudah, yaitu pembeli hanya tinggal memasukkan uang koin atau kertas sesuai dengan nominal harga makanan atau minuman yang hendak dibeli. Kemudian

¹ Riszky Rosa Nur Fadilla, 'PRAKTIK JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN PERBUATAN (BA'I AL-MU'ATHAH) PADA SUPERMARKET MENURUT PERSPEKTIF 'URF' (2021) 5 Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah 54.

pembeli memencet tombol untuk memilih barang yang ingin dibeli. Tak berselang lama kemudian mesin akan menjatuhkan barang yang dibeli untuk diambil pembeli.

Namun terdapat masalah dalam praktik jual beli menggunakan *vending machine*, yaitu tidak adanya penjual dalam suatu majelis. Ditambah yang melakukan transaksi adalah mesin yang merupakan benda mati tak berakal yang berbeda dengan manusia. Transaksi pun dilakukan tanpa menggunakan akad *ijab qabul* dan hanya memencet tombol dalam praktiknya. Transaksi ini sering disebut dengan istilah sistem *mu'athah* yaitu tanpa mengucapkan *ijab qabul*. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi proses terjadinya transaksi ini. Dalam hal ini kita akan memfokuskan pemikiran Imam Abu Hanifah dalam memandang dan menyikapi proses transaksi ini terutama dalam *vending machine*.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Imam Abu Hanifah Mengenai *Ijab Qabul* dalam Akad Jual Beli?
2. Bagaimana Pemikiran Abu Hanifah dalam sistem Jual Beli *Mu'athah* pada *Vending Machine*?

III. Methodology

Penyusunan tulisan ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menggunakan rujukan berbagai literatur seperti jurnal, buku, dan sumber-sumber lain yang tersedia online di internet. Studi Kepustakaan merupakan pendekatan penelitian yang melibatkan pemahaman dan analisis terhadap teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.²

IV. Pembahasan dan Hasil

1. Pengertian *Vending Machine*

Vending dalam bahasa Inggris berarti menjual secara otomatis, sedangkan *Machine* memiliki arti mesin.³ *Vending machine* juga dapat diartikan sebagai mesin yang secara otomatis mengeluarkan barang-barang seperti *snack*, minuman ringan kemasan, tiket, atau produk tertentu yang dijual didalamnya.

² Miza Nina Adlini and others, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka' (2022) 6 Edumaspul: Jurnal Pendidikan 974, 974.

³ John M. Echols and Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary* (PT Gramedia Pustaka Utama 1997) 369 & 628.

Mesin penjual otomatis ini merupakan suatu alat yang biasanya diletakkan di tempat-tempat strategis dan pengoperasiannya tak memerlukan kasir serta pembayarannya dapat menggunakan uang logam atau uang kertas. Mesin ini sejatinya berperan sebagai penjual yang dapat menyediakan barang tertentu dengan cara pembeli memasukkan uang koin atau kertas sesuai nominal yang sudah ditentukan.

2. Biografi Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada tahun 81 H dan meninggal pada tahun 150 H di Baghdad.⁴ Beliau bernama asli Nu'man sedangkan Abu Hanifah adalah sebuah gelar. Dijuluki demikian karena beliau merupakan ayah dari seorang anak bernama Hanifah. Karena menurut kebiasaan, nama anak dapat menjadi panggilan untuk bapaknya. Ada pula yang mengatakan bahwa julukan Hanifah berasal dari bahasa Arab yang berarti tinta. Karena beliau selalu membawa tinta untuk mencatat ilmu ke mana pun ia pergi.

Meiliki ayah bernama Tsabit bin Zauti bin Mah yang merupakan keturunan Persia dari Kabul, Afghanistan. Ayahnya sudah pindah ke Kuffah sebelum ia dilahirkan. Keluarga Imam Abu Hanifah merupakan saudagar kaya yang berjualan kain sutera dan taat dalam beragama Islam. Pada saat masih anak-anak beliau sudah menghafal Al-Qur'an sebagai bukti kecintaannya pada kitab suci agama Islam. Imam Abu Hanifah hidup dengan sederhana kendati berasal dari keluarga yang kaya raya. Hal ini dapat dibuktikan ketika beranjak dewasa beliau sering mendermakan hartanya. Beliau juga gemar membantu orang lain, bahkan beliau pernah menanggung seluruh biaya hidup muridnya yang memiliki semangat mencari ilmu namun terhalang oleh masalah biaya.⁵

3. Metode Ijtihad Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah memiliki metode *istinbath* hukum tersendiri dalam berijtihad. Metodenya dapat dikatakan unik dan berbeda dengan imam madzhab lainnya. Beliau lebih sering menggunakan dan menekankan pendekatan akal

⁴ M Misbachul Munir and others, *Studi Hukum Islam* (5th edn, UIN Sunan Ampel Press 2015) 125.

⁵ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Rumah Fiqih Publishing 2018) 7.

dalam berijtihad seperti qiyas, istihsan, dan 'urf. Selain itu, dalam mengambil dalil beliau sangat berhati-hati dan selektif seperti hanya mau mengambil *qath'i al-dalalah* yaitu Al-Qur'an dan hadist shahih serta selalu dibarengi dengan pendekatan *ra'yu* (nalar) dan sangat selektif dalam menerima hadist.⁶ Adapun dasar-dasar pemikiran Imam Abu Hanifah sebagai berikut:

1) Qiyas

Qiyas didefinisikan oleh para ulama umumnya sebagai menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak memiliki landasan hukum dengan peristiwa lain yang memiliki landasan hukum, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan karena kesamaan kedua peristiwa tersebut dalam penyebab (*'illat*) hukumnya.⁷ Para ulama sepakat memakai qiyas karena keabsahannya bias disandarkan kepada suatu dalil yaitu QS. An-Nisa' (4):59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Pada intinya Imam Abu Hanifah berpegang kepada *qiyas* dalam berijtihad, jika perkara yang dihadapi tidak terdapat dalam Al-Qur'an, hadis dan perkataan sahabat besar. Beliau melakukan *qiyas* dengan menghubungkan terhadap perkara yang sudah ada hukum *nash* setelah setelah terlihat persamaan *'illat* antar keduanya.

⁶ Ita Sofia Ningrum, 'Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum' (2017) 5 Mizan: Jurnal Ilmu Syariah 93, 97.

⁷ Edy Muslimin, 'QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM' (2019) 15 Mamba'ul 'Ulum 242, 244.

2) *Istihsan*

Istihsan secara bahasa artinya mengaggap sesuatu baik. Sedangkan secara istilah para ulama berbeda pendapat tentang pengertiannya, namun secara garis besar *istihsan* dapat diistilahkan sebagai pemindahan *qiyas* dari yang pertama ke yang lebih kuat, atau proses membatasi penggunaan *qiyas* dengan dalil yang lebih kuat.⁸ Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *istihsan* merupakan sembilan per sepuluh ilmu pengetahuan. Dengan pemikiran ini, maka tak heran kalau corak *ijtihad* beliau didominasi oleh *istihsan* terutama juga ulama madzhab hanafi lainnya. Jikalau ditelisik lebih dalam sebenarnya *istihsan* sendiri merupakan pengembang dari penggunaan *qiyas*.

3) *'Urf*

'Urf secara bahasa banyak diartikan sebagai sesuatu yang paling tinggi.⁹ Sedangkan dalam perspektif para ulama ushul fiqh didefinisikan sebagai sesuatu yang diketahui manusia dan umum berlaku, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.¹⁰ *'Urf* juga sering disebut sebagai adat kebiasaan suatu masyarakat. Para ulama Hanafi membenarkan pembolehkan menggunakan *'urf* sebagai sumber *ijtihad*. Hal ini juga sejalan dengan pendapat ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan juga jumbuh. Imam Abu Hanifah menetapkan hukum berdasarkan *'urf* manusia jika suatu permasalahan tidak ditemukan dalam Al-Quran, hadist, *ijma'*, *qiyas* serta *istihsan*. Menurut beliau *'urf* yang dijadikan hukum adalah *'urf* manusia yang tidak bertentangan dengan syari'ah, yaitu dapat mendatangkan

⁸ Eka Sakti Habibullah, 'PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG AL-ISTIHSAN' (2017) 4 AL-MASHLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 451, 453-454.

⁹ Faiz Zainuddin, 'KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam' (2015) 9 LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 379, 391.

¹⁰ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Amzah 2005) 1.

kemaslahatan bagi mereka. Apabila *'urf* tersebut bertentangan dengan syari'at, maka harus ditinggalkan dan dihilangkan.¹¹

Jika dikaitkan dengan cara pikir Imam Abu Hanifah, maka dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah pendekatan yang cocok untuk kegiatan muamalah, terkhusus lagi di era modern sekarang. Hal ini Karena *'urf* merupakan sesuatu yang telah terbiasa berlaku, dianggap baik dan dapat diterima oleh akal manusia pada suatu masyarakat. Sehingga kebiasaan ini dianggap sebagai sesuatu yang positif dan menjadi norma dalam masyarakat, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Adapun missal dari penggunaan *'urf* dalam kegiatan muamalah adalah praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat tanpa mengucapkan redaksi sighthat *ijab* dan *qabul* untuk melaksanakan transaksi, seperti mengucapkan saya akan membeli ini dan menjual itu. Dalam setiap transaksi jual beli, penting bahwa kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut dengan cara suka rela. Isyarat atau bukti bahwa transaksi tersebut berdasarkan kerelaan yaitu berupa ucapan yang jelas dari penjual yang menyatakan niat menjual seperti "saya jual" dan ucapan dari pembeli yang menyatakan niat membeli seperti "saya beli". Dalam konteks modern, praktik transaksi telah mengalami evolusi dengan memanfaatkan teknologi dan kemajuan dalam perdagangan. Sebagai contoh, isyarat untuk "menjual" bisa diwakili dengan label harga yang tertera pada produk, baik dalam platform online maupun toko fisik. Sedangkan isyarat untuk "membeli" dapat diwakili dengan kesediaan pembeli untuk memberikan pembayaran, baik dalam bentuk tunai maupun nontunai. Walaupun tidak sesuai dengan konsep sighthat yang dijelaskan dalam literatur klasik, namun praktik tersebut tetap mengandung makna yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi.

¹¹ Alwi Bani Rakhman, 'AL-FIQH AL-AKBAR DAN PARADIGMA FIQH IMAM ABU HANIFAH' (2012) 6 LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan 141, 151.

Dalam konteks tersebut, dapat dianggap bahwa hukum transaksi modern tersebut dapat diterima dengan menggunakan prinsip *'urf* karena memenuhi syarat kerelaan dari kedua belah pihak, meskipun tidak sesuai dengan format sighat yang tercantum dalam literatur klasik. Jika transaksi tersebut memenuhi prinsip-prinsip kesepakatan, keadilan, dan ketertiban yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, maka dapat dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, hukum transaksi tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadits.

4. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang *Ijab* dan *Qabul*

Dalam konteks fikih, transaksi jual beli didefinisikan sebagai perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh kepemilikan atas suatu harta melalui pertukaran harta dengan harta lainnya yang berujung pada pemindahan hak kepemilikan.¹² Imam Taqiyuddin mengemukakan pendapat bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta dengan persetujuan kedua belah pihak serta dapat dikelola (*tasharruf*) melalui proses *ijab qobul* sesuai dengan tata cara syariah yang ditetapkan.¹³ Syamsuddin Abdullah Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi juga menyatakan bahwa jual beli adalah Mendapatkan kepemilikan atas suatu harta (uang) dengan memberikan sesuatu yang diizinkan oleh syariah dengan persyaratan bahwa hanya manfaatnya yang dapat dimiliki selamanya melalui pembayaran yang dilakukan dengan uang. Dari rangkuman beberapa defeni dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menukar kepemilikan barang yang memiliki nilai dengan cara yang diizinkan oleh syariah, sehingga terjadi pemindahan kepemilikan barang secara hukum.

Imam Abu Hanifah mendefinisikan *ijab* secara bahasa sebagai suatu penetapan atau *itsbat*. Menurut definisi istilah, *ijab* adalah ucapan pertama yang berasal dari salah satu dari dua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam definisi lain, *ijab* merupakan penegasan atas suatu pekerjaan tertentu

¹² Shobirin, 'JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM' (2016) 3 BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 239, 240.

¹³ *ibid* 241.

yang dinyatakan pertama kali oleh salah satu pihak yang terlibat atau wakilnya, baik itu pihak yang memberikan hak kepemilikan (*mumallik*) maupun pihak yang mencari hak kepemilikan (*mutamallik*). Sementara itu, kabul adalah ungkapan kedua yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ungkapan tersebut menegaskan kesepakatan dan persetujuan terhadap kewajiban atau beban yang dinyatakan kepada mereka pada saat ijab.¹⁴ Dari Abu Said al Khudri, Rasulullah SAW bersabda,

Artinya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya jual beli itu haruslah rela dengan rela (HR. Ibnu Majah: 2185).

Dalam fiqh Islam, kerelaan merupakan hal yang tidak mungkin diketahui kecuali diungkapkan. Dalam konteks ini, ungkapan ijab dan qabul digunakan untuk mengekspresikan kerelaan tersebut dalam sebuah perjanjian atau akad. Secara umum, ijab dan kabul didefinisikan sebagai ungkapan yang menandakan adanya kesepakatan antara dua pihak yang terlibat dalam suatu akad atau perjanjian. Lafaz ijab ditetapkan oleh para fuqaha sebagai ungkapan pertama kali yang diucapkan oleh pelaku transaksi untuk menunjukkan kesediaannya dalam bertransaksi, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Ini merupakan bukti kerelaan yang penting dalam transaksi tersebut menurut perspektif hukum Islam. Istilah qabul sendiri memiliki arti percaya atau bersepakat. Dalam konteks transaksi, para fuqaha menggunakan istilah ini untuk mengacu pada ungkapan yang diucapkan setelah ijab, baik oleh pembeli maupun penjual sebagai bukti kesepakatan dan kerelaan dalam bertransaksi.

Menurut pandangan para fuqaha selain Imam Abu Hanifah, ijab merujuk pada ungkapan yang diucapkan oleh penjual, sementara ungkapan dari pembeli disebut dengan qabul. Namun yang pasti baik Imam Abu Hanifah

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 4* (Abdul Hayyie Al-Kattani tr, 1st edn, Gema Insani 2011) 430.

dan lainnya sepakat menjadikan sighat (ijab dan qabul) sebagai bukti kerelaan dari pelaku transaksi. Imam Abu Hanifah memandang bahwa shighat adalah elemen pokok yang sangat penting dalam proses pembentukan akad, baik itu melalui ungkapan lisan (*qauli*), tindakan nyata (*fi'li*), maupun bentuk-bentuk pengungkapan lain yang sah. Adapun Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan kata yang menunjukkan kerelaan untuk perpindahan kepemilikan harta sesuai tradisi masyarakat tertentu.¹⁵

Salah satu contoh shighat, ucapan penjual kepada pembeli: "*Bi'tu*" (Saya Jual), dan pembeli lalu menjawab "*qabiltu*" atau *ibta'tu* (saya beli atau saya terima). Dalam konteks jual beli, tidak diperlukan persesuaian antara ucapan penjual dan pembeli. Jadi apabila penjual berkata: *malaktuka hadzihil aina bi kadza* (aku milikkan barang ini dengan harga sekian), lalu pembeli menjawab: *isytaraitu* (aku beli); atau sebaliknya penjual berkata "aku jual barang ini", pembeli menjawab "aku miliki", maka sah jual belinya.¹⁶ Berdasarkan pemahaman tersebut, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa terdapat beberapa bentuk pernyataan jual beli yang dianggap sah, meskipun tidak ada persesuaian antara ucapan penjual dan pembeli:

- a. Pernyataan jual beli dengan menggunakan dua kata lampau tidak memerlukan niat khusus, seperti *bi'tu* (saya telah menjual) atau *isytaraitu* (saya telah membeli).
- b. Dua kata yang digunakan dengan niat untuk waktu sekarang, mencakup makna waktu saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, niat dapat menentukan waktu yang dimaksud di masa yang akan datang.
- c. Menggunakan tiga kata, yaitu kalimat tanya seperti pembeli berkata "apakah kamu akan menjual barang ini kepadaku?"¹⁷

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Abdul Hayyie Al-Kattani tr, 1st edn, Gema Insani 2011) 30.

¹⁶ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar* (CV Bina Iman 2007) 535.

¹⁷ al-Zuhayli (n 15) 30–31.

Untuk membuat transaksi sah secara syariah ada beberapa persyaratan dalam sighthat yang harus dipenuhi. Pertama, diucapkan oleh orang yang berhak atau layak untuk melakukan transaksi. Menurut madzhab Hanafy dan Maliky ada syarat yang harus dipenuhi seperti berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk). Sementara itu, menurut madzhab Syafi'iy dan Hanabilah harus ditambah dengan syarat baligh (sudah mencapai usia dewasa). Berakal dalam konteks ini mengacu pada kemampuan untuk mengetahui dan memahami apa yang diucapkan, atau lebih spesifiknya kemampuan untuk memahami konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan. Karena ada konsekuensi yang berbeda antara satu transaksi dengan transaksi yang lain.

Kedua, menurut mayoritas fuqaha, cara pengungkapannya disesuaikan dengan adat kebiasaan yang umum berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Adapun transaksi dianggap sah apabila menggunakan ungkapan atau metode apapun yang jelas menunjukkan maksud dari pihak yang bertransaksi. Baik ungkapan itu berupa lisan, isyarat, tulisan, via kurir atau yang lainnya. Ini mencakup sistem *mu'athah* yang merupakan ekspresi kesediaan yang diwujudkan melalui penetapan harga dan penerimaan barang tanpa memerlukan ungkapan kata-kata tertentu seperti yang terjadi di supermarket dan sejenisnya.

Ketiga, Kesesuaian antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam hal harga, barang, dan bentuk transaksi yang diinginkan. Kesepakatan dalam harga meliputi besaran dan jenis pembayaran yang diinginkan, baik itu pembayaran secara tunai atau kredit. Sementara kesepakatan terkait dengan barang mencakup jumlah dan mutu barang. Karena itu, jika barang yang diserahkan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka pembeli memiliki hak khiyar atau pilihan untuk membatalkan transaksi. Pada saat yang sama, kesepakatan terkait dengan bentuk transaksi juga akan memengaruhi hak dan kewajiban bagi kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. Oleh karena itu, penting bagi harga, barang, dan bentuk transaksi untuk dijelaskan

dengan jelas agar tidak menimbulkan perselisihan dan tidak melibatkan penyalahgunaan terhadap hak orang lain dengan mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Keempat, adanya kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* dalam satu majelis transaksi. Kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* dapat terwujud melalui kelanjutan percakapan dalam sesi transaksi tanpa adanya jeda yang panjang, yaitu percakapan yang tidak terkait dengan transaksi. Namun menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, jika jeda tersebut tidak terlalu lama maka hal tersebut tak masalah karena dalam proses transaksi diperlukan waktu untuk berpikir dan menimbang dengan matang.¹⁸

5. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan sistem *Mu'athah*

Imam Abu Hanifah bersama dengan mayoritas ulama fikih termasuk beberapa ulama dari Mazhab Syafi'i di masa setelahnya seperti Imam Nawawi dengan jelas dan tegas mengizinkan praktik transaksi seperti *mu'athah*. Hal ini disebabkan karena cara transaksi seperti ini telah menjadi kebiasaan umum di berbagai wilayah Islam. Sistem seperti ini diakui keabsahannya, namun pencapaian keabsahan tersebut terjadi melalui proses perkembangan yang ada. Pada awalnya, sistem ta'athi hanya dianggap sah dalam transaksi kecil, sementara dianggap tidak sah untuk transaksi dalam jumlah besar. Setelah itu, Imam Abu Hanifah mengakui bahwa akad ta'athi juga sah untuk transaksi dalam skala besar. Demikian pula, sistem ini dianggap sah hanya jika pembayaran dilakukan secara tunai oleh kedua belah pihak atau jika dianggap cukup tunai oleh salah satu pihak.

Menurut Imam Abu Hanifah, syarat sahnya transaksi jual beli adalah terlaksananya *ijab* dan *qabul* namun tidak harus dilakukan melalui kata-kata tertentu. Karena yang menjadi tolok ukur dalam hukum perjanjian adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. adapun *ijab* dan *qabul* merupakan bukti dari kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi yang ditunjukkan melalui tindakan memberi atau menerima sebagai perwujudan dari

¹⁸ ibid 22.

kesediaan untuk mentransfer hak kepemilikan. Imam Abu Hanifah berpandangan transaksi jual beli dianggap sudah terlaksana saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan harga serta mengambil barang yang dibeli. Beliau menyatakan bahwa bukti persetujuan tidak selalu harus diucapkan dengan kata-kata. Oleh karena itu, transaksi tetap dianggap sah tanpa menggunakan ungkapan dalam *ijab* dan *qabul*. Namun, penjual berkewajiban untuk mengungkapkan cacat barang kepada pembeli. Jika tidak diungkapkan, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi setelah cacat pada barang tersebut terungkap.

6. Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah tentang Jual Beli dengan Sistem *Mu'athah*

Adapun metode yang diambil oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum terhadap Jual beli dengan sistem *Mu'athah* sebagai berikut:

- a. Metode bayani adalah pendekatan pemikiran yang didasarkan pada teks Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah menggunakan metode ini dalam memahami dan menetapkan hukum terkait jual beli menggunakan sistem *mu'athah*. Metode ini merujuk pada penafsiran Q.S.An-Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam surah An-Nisa' hanya mengharuskan adanya persetujuan atau ridha antara penjual dan pembeli tanpa mensyaratkan pengucapan lafaz *ijab* dan *qabul*. Adapun persetujuan atau ridha antara penjual dan pembeli yang biasanya diekspresikan melalui lafaz *ijab* dan *qabul* juga dapat terwujud melalui tindakan nyata seperti pembeli mengambil barang dan membayarnya tanpa perlu adanya ucapan langsung dari kedua belah pihak. Di sisi lain tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW atau para

sahabat yang menjelaskan lafaz *ijab* dan *qabul* dalam konteks transaksi jual beli. Jika lafaz tersebut memang merupakan syarat yang mutlak tentu akan diriwayatkan secara jelas dan tegas.¹⁹

Jika dilihat dari kacamata islam, kejujuran dianggap sebagai faktor utama untuk mencapai kesepakatan yang benar dan kerelaan dari kedua belah pihak dalam proses transaksi. Kerelaan dianggap sebagai aspek yang paling penting dalam transaksi jual beli menurut prinsip Islam. Karena transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan penuh dari kedua belah pihak sehingga terhindar dari unsur penyalahgunaan atau memperoleh harta orang lain secara tidak sah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Imam Abu Hanifah mengakui keabsahan jual beli sistem *mu'athah* karena transaksi tersebut didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, sistem *mu'athah* dihukumi boleh dalam islam selama tidak melibatkan praktik penipuan, kecurangan, atau pemalsuan, karena agama islam sangat mengutuk praktik jual beli yang tidak jujur dan curang.

b. Selain mengaplikasikan metode bayani untuk menentukan hukum *mu'athah*, Imam Abu Hanifah juga memanfaatkan metode *urf* atau adat kebiasaan. Menurutnya, pendapat yang paling kuat adalah bahwa hukum *mu'athah* dianggap sah jika telah menjadi adat yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan. Dan sebuah dapat mencerminkan kehendak atau keinginan yang jelas dari kedua belah pihak. Menurut Imam Abu Hanifah dalam sumber lain, sebuah akad dianggap sah melalui perbuatan apabila secara jelas menunjukkan kesepakatan baik itu dalam hal-hal yang umum diketahui oleh masyarakat maupun tidak.²⁰

Dari penjelasan tadi dapat dipahami bahwa Imam Abu Hanifah sangat memprioritaskan kemaslahatan untuk memudahkan urusan manusia dalam bertransaksi. Adapun segala bentuk transaksi yang dapat

¹⁹ ibid 35.

²⁰ Syaikh Al Allamah Mammad, *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah* (Hasyimi Press 2001) 218.

memfasilitasi pihak penjual atau pembeli adalah boleh. Hal ini dikarenakan hukum Islam pada dasarnya membolehkan praktek bisnis yang dapat memberikan manfaat. Sehingga segala jenis transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, kemitraan, perwakilan, dan semua akad lainnya kecuali pernikahan dianggap sah dengan hanya melakukan tindakan. Karena dalam konteks ini, yang menjadi kriteria adalah adanya indikasi yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Manusia juga telah mengadopsi metode ini sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan setelahnya. Dari pendekatan hadist juga tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabatnya hanya menggunakan cara *ijab* dan *qabul* dalam transaksi atau bahwa mereka menolak penggunaan cara *ta'athi* yaitu transaksi langsung tanpa melafalkan lafad akad. Oleh karena itu, tanda-tanda atau indikasi di atas dianggap sudah cukup untuk menunjukkan adanya persetujuan atau ridha dalam sebuah transaksi.

V. Kesimpulan

Transaksi jual beli menggunakan sistem *mu'athah* dilakukan melalui tindakan langsung yang dilakukan manusia. Bentuk-bentuk transaksi jual beli dengan sistem *mu'athah* beragam seperti *vending machine*, swalayan, dan sejenisnya yang banyak ditemui dalam praktik jual beli di era modern saat ini. Transaksi jual beli semacam ini tidak dapat dihindari di masyarakat yang membutuhkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Dalam konteks perniagaan, Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya mensyaratkan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak. Kerelaan dalam jual beli sendiri merupakan hal yang abstrak dan tak dapat dilihat secara langsung. Namun kerelaan tetap dapat diekspresikan melalui *ijab* dan *qabul*, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan. Hal ini karena yang paling penting adalah agar maksud dan tujuan dari kedua belah pihak dapat tersampaikan dengan jelas dan jujur.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa transaksi jual beli menggunakan sistem *mu'athah* diperbolehkan jika telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat yang merepresentasikan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah

pihak. Pendekatan yang dilakukan adalah metode *ijtihad 'urf* yang mebolehkan transaksi jual beli berdasarkan adat kebiasaan manusia. Metode tersebut sah digunakan dengan catatan adat atau perbuatan tersebut sudah dikenal dan tersebar di suatu kalangan masyarakat. Karena suatu adat sudah dikenal luas, maka hal tersebut cukup untuk membuktikan adanya *ridha'* atau kerelaan antara kedua belah pihak. Karena bukti persetujuan atau kerelaan tak harus diucapkan untuk menjadi tolak ukur sah atau tidaknya transaksi. Namun, syarat utama adalah bahwa harga yang disepakati harus jelas diketahui, karena jika tidak transaksi tersebut dapat dianggap rusak atau tidak sah.

VI. Saran

Semoga uraian yang telah kami sajikan di atas dapat memperkaya pengetahuan para pembaca dan diimplementasikan dengan sepenuhnya. Dalam kapasitas manusia, kami sadar bahwa artikel ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami selalu mengharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca yang dapat membangun dan menyumbangkan pada perkembangan ilmu pengetahuan.

VII. Ucapan Terima kasih

Tidak ada kata yang layak diucapkan selain ungkapan terima kasih kepada Allah SWT, karena berkat dan kasih-Nya yang melimpah. Penyusun mampu menyelesaikan artikel yang berjudul “Sistem *Mu'athah* dalam Transaksi *Vending Machine* Menurut Pandangan Imam Abu Hanifah” dengan baik. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan menjadi sumber informasi selama proses pengerjaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan tuntas.

VIII. Referensi

Adlini MN and others, ‘Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka’ (2022) 6
Edumaspul: Jurnal Pendidikan 974

- al-Zuhayli W, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 4 (Abdul Hayyie Al-Kattani tr, 1st edn, Gema Insani 2011)
- , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5 (Abdul Hayyie Al-Kattani tr, 1st edn, Gema Insani 2011)
- Bakar TA, *Kifayatul Akhyar* (CV Bina Iman 2007)
- Habibullah ES, ‘PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI’I TENTANG AL-ISTIHSAN’ (2017) 4 *AL-MASHLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 451
- Jauhari W, *Biografi Imam Abu Hanifah* (Rumah Fiqih Publishing 2018)
- Jumantoro T, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Amzah 2005)
- Mammad SAA, *Rahmah Al Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah* (Hasyimi Press 2001)
- M.Echols J and Shadily H, *An English-Indonesian Dictionary* (PT Gramedia Pustaka Utama 1997)
- Munir MM and others, *Studi Hukum Islam* (5th edn, UIN Sunan Ampel Press 2015)
- Muslimin E, ‘QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM’ (2019) 15 *Mamba’ul ’Ulum* 242
- Ningrum IS, ‘Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum’ (2017) 5 *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 93
- Nur Fadilla RR, ‘PRAKTIK JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN PERBUATAN (BA’I AL-MU’ATHAH) PADA SUPERMARKET MENURUT PERSPEKTIF ‘URF’ (2021) 5 *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*
- Rakhman AB, ‘AL-FIQH AL-AKBAR DAN PARADIGMA FIQH IMAM ABU HANIFAH’ (2012) 6 *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 141
- Shobirin, ‘JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM’ (2016) 3 *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 239
- Zainuddin F, ‘KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan ’Urf Sebagai Sumber Hukum Islam’ (2015) 9 *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 379